



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 705 -BKAD/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62);

13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

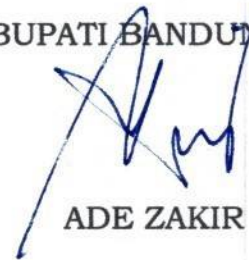
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
4. Melaksanakan fungsi BUD;
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
7. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
8. mengelola investasi;
9. menetapkan anggaran kas;
10. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
11. membuka rekening Kas umum daerah;
12. membuka rekening penerimaan;
13. membuka rekening pengeluaran; dan
14. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KETIGA : Terhadap Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, apabila ternyata dalam melaksanakan kewenangan terjadi kelalaian atau penyimpangan terhadap kewajiban yang semestinya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,



ADE ZAKIR